



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)” yang diajukan oleh :

Gunawan bin Mili Jafar, tempat dan tanggal lahir Pawangi, 8 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Saparina binti Rip'an B, tempat dan tanggal lahir Penakalan, 09 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.P/2022/PA.Bky., pada tanggal 31 Mei 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Mei 2018, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rip'an B bin Bawai, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2,8 gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Janda Cerai Mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gunawan bin Mili Jafar) dengan Pemohon II (Saparina binti Rip'an B) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2018, di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan keinginannya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya dan status anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan (Pemohon I), Nomor 6107110808960002, tertanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparina (Pemohon II), Nomor 6101064906910002, tertanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunawan (Pemohon I), Nomor 6107110810190002, tertanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Budi A (suami Pemohon II), Nomor 474/118/11.06/Pem, tertanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
5. Asli Surat Keterangan Belum Tercatat pernikahannya atas nama Gunawan (Pemohon I) dan Saparina (Pemohon II), Nomor B-042/Kua-14.06.03/PW.012/IV/2022, tertanggal bulan April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

B. SAKSI :

1. **Supianto bin Iyen**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sanggau 05 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun Pawangi RT.006 RW.0021Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tanggal 20 Mei 2018, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rip'an B bin Bawai;
 - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen (saksi sendiri) dan Romain bin Basirun;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa Emas 2,8 gram yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Janda Cerai Mati;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

2. **Romain bin Basirun**, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit Dalam, 05 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Pawangi RT.001 RW.002 Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2018, yang

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Dusun Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rip'an B bin Bawai;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun (saksi sendiri);
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa Emas 2,8 gram yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Janda Cerai Mati;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencukupkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal pula, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana pendiriannya yakni sama-sama ingin disahkan pernikahannya, dan kedua belah pihak mohon penetapan, hal mana sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2018, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rip'an B bin Bawai, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun, dengan mas kawin berupa Emas 2,8 gram dibayar tunai, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Voluntair dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut belum tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), guna untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.5, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-*nazegelen*, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparina (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-*nazegelen*, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunawan (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-*nazegelen*, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang saat ini telah berada dalam satu keluarga dan telah dikaruniai anak, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Budi A (suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-*nazegelen*, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status Pemohon II (Saparina) sebagai Janda Cerai Mati, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Belum Tercatat pernikahannya atas nama Gunawan (Pemohon I) dan Saparina (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-nazegelen, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan antara Sunarto (Pemohon I) dan Kartina (Pemohon II) yang belum tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut adalah sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, maka oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai angka 1 s.d. 10, pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Mei 2018, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rip'an B bin Bawai, dan dihadiri saksi nikah

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen dan Romain bin Basirun, dengan mas kawin berupa Emas 2,8 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat karena kondisi ekonomi lemah/miskin

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang di lihat sendiri/di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2018, yang dilaksanakan di Dusun Pawangi RT.002 RW.002 Desa Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rip'an B bin Bawai, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Supianto bin Iyen (saksi sendiri) dan Romain bin Basirun, dengan maskawin berupa Emas 2,8 gram di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepesusuan;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan mereka, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena kondisi ekonomi lemah/miskin;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menhajukan permohonan isbat nikah ini adalah *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;*

Menimbang, bahwa pada *petitum* angka 2 Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan mereka di itsbatkan oleh Pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, antara di tolak atau diterimanya suatu pernikahan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anatut Thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وله أي للشخص بالامعاضة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرة

Artinya: Jika tidak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dengan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi para Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya*, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Gunawan bin Mili Jafar) dengan Pemohon II (Saparina binti Rip'an B) yang dilaksanakan pada tanggal

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2018, di Dusun Pawangi Desa Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1443 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama PI Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama PII Rp 10.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
2. Biaya Poses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,0
		0
4. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	845.000,0

0

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)